PROBLEMATIKA HUKUM INDONESIA

Teori dan Praktik

Tim Editor:

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.
H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D.
Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

PROBLEMATIKA HUKUM INDONESIA

Teori dan Praktik

PROBLEMATIKA HUKUM INDONESIA

Teori dan Praktik

Tim Editor:

Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.

H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D.

Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.

RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi

PT RajaGrafindo Persada

DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Syafrinaldi, dkk.

Problematika Hukum Indonesia (Teori dan Praktik)/Syafrinaldi, dkk.
—Ed. 1.—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2018.
x, 488 hlm., 23 cm
Bibliografi: ada di setiap bab.
ISBN 978-602-425-406-3

1. Hukum -- Indonesia. I. Judul

340.095 98

Hak cipta 2018, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2018.1842 RAJ
Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.
H. M. Husnu Abadi, S.H., M.Hum., Ph.D.
Dr. Zul Akrial, S.H., M.Hum.
PROBLEMATIKA HUKUM INDONESIA (TEORI DAN PRAKTIK)

Cetakan ke-1, Maret 2018

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163
E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id Http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:
Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Jl. P. Kemerdekaan No. 94 LK I RT 005 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur, Hp. 082181950029.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAGIAN 1 DINAMIKA SEBUAH NEGARA DEMOKRASI 1

Aspek Hukum Tata Negara Pengelolaan Perbatasan dalam Perspektif Negara Kepulauan
Ellydar Chaidir 3

Quo Vadis Pilkada Indonesia
Wira Atma Hajri 18

Perjalanan Panjang Pemilu dan Pemilukada di Indonesia
Ardiansyah 34

Freedom of Press dalam Lintasan Sejarah Pers Indonesia
Syafriadi 61

Mengkritisi Putusan Mahkamah Agung Tentang Hak Uji Materiil Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung Dengan Ketua Komisi Yudisial Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
Suparto 85

BAGIAN 2 DINAMIKA PERAN NEGARA DALAM BERBAGAI DIMENSI 99

Sosiologi Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan dalam Masyarakat dan Negara
Umi Muslikhah 101

Hukum, Moral dan Kekuasaan dalam Telaah *Law Is A Tool of Social Engineering*
Fithriatus Shalihah 116

Reformasi Kepolisian dan Penegakan Hukum dalam Masyarakat
Zulkarnain, S. 126

Analisis Tentang Peranan Pemerintah dan Orang Tua Terhadap Perlindungan Anak Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan
Meilan Lestari 149

Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik (Pemutih Wajah) yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Sri Arlina 162

Diskresi dalam Hukum Administrasi Negara dan Kaitannya dengan Tindak Pidana
Husnu Abadi 185

Masalah Pemilikan dan Penguasaan Tanah di Indonesia
Arifin Bur 202

Peletakan Konsinyasi Terhadap Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Guna Mendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Surizki Febrianto 213

BAGIAN 3 DARI KORUPSI SAMPAI *WOMAN TRAFFICKING* 237

Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Korupsi di Bidang Gratifikasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia
Muhammad Nurul Huda 239

Reformulasi Stratifikasi Sanksi Pidana di Indonesia
Endang Suparta 265

Kedudukan "Pidana" dalam Sistem Hukum
Zul Akrial 276

Pertanggungjawaban Pidana Direksi Atas Pailitnya Perseroan Terbatas
Riadi Asra Rahmad 291

Pandangan Islam Terhadap *Women Trafficking*
Heni Susanti 302

BAGIAN 4 DARI KONTRAK ELEKTRONIK SAMPAI LEMBAGA PEMBIAYAAN **315**

Kontrak Elektronik dalam Perspektif Hukum Islam
Admiral 317

Meninjau Ketentuan Pengecualian Terhadap Pelaku Usaha Kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Desi Apriani 333

Kepastian Hukum Likuidasi Bank Berbadan Hukum Perusahaan Daerah dan Koperasi
Rosyidi Hamzah 353

Penerapan Prinsip Indemnitas pada Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor
Selvi Harvia Santri 367

Lembaga-lembaga Pembiayaan
Abd. Thalib 382

BAGIAN 5 DINAMIKA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL **403**

Indikasi Geografis dalam Rangka Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Suatu Kajian Hukum
Syafrinaldi 405

Perjanjian Hak Cipta dalam Penerbitan Buku Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Roni Sahindra 419

BAGIAN 6 DINAMIKA PENGUPAHAN 435

Pengaruh Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja
Lidia Febrianti 437

Mekanisme Penetapan Upah dalam Peraturan Perundang-undangan
Thamrin, S 450

BAGIAN 7 MENGENAI PERJANJIAN KAWIN 463

Pembuatan Perjanjian Kawin Oleh Suami Istri yang Beragama Hindu Terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan
R. Febrina Andarina Zaharnika 465

BIODATA PENULIS 477

FREEDOM OF PRESS DALAM LINTASAN SEJARAH PERS INDONESIA

Syafriadi

A. Pendahuluan

Pasang surut kemerdekaan pers Indonesia sudah dimulai sejarahnya jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni ketika Pemerintah Hindia Belanda menjajah Republik ini. Perkembangannya berhubungan erat dengan suasana masyarakat kolonial yang menomorsatukan penduduk Belanda, dan menempatkan pribumi seperti pendatang di negeri sendiri. Para pejabat Belanda menerapkan sistem pemerintahan otoriter dengan memberlakukan sistem kasta sebagai ciri masyarakat kolonial. Sebuah media massa baru diizinkan terbit apabila media tersebut berpihak kepada kolonial.

Pengekangan atas kemerdekaan pers itu muncul ditandai dengan terbitnya *Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch Indie* tahun 1856 yang isinya menegaskan bahwa seluruh karya cetak, sebelum diterbitkan, satu eksamplar harus dikirimkan terlebih dahulu kepada kepala pemerintahan setempat dan pejabat justisi. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka karya cetak tersebut dapat disita dan percetakannya disegel. Ketentuan ini sekaligus memberlakukan sistem sensor yang bersifat preventif dari Pemerintah Kolonial Belanda. Setengah abad kemudian, pada tahun 1906, sensor bersifat preventif ini dicabut dan diubah dengan sensor bersifat *repressif*. Dalam sensor *repressif*, setiap penerbit diharuskan mengirimkan satu eksamplar karya cetak kepada pejabat-pejabat bersangkutan 24 jam setelah barang cetakan itu diedarkan, bukan lagi sebelum diedarkan

sebagaimana diatur dalam *Reglement* tahun 1856.[1] Ketentuan ini lahir setelah dijatuhkannya hukuman badan dan pembuangan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada wartawan-wartawan yang gigih memperjuangkan kemerdekaan pers.

Setelah 25 tahun memberlakukan sistem sensor *repressif*, Pemerintah Hindia Belanda melahirkan *Persbreidel Ordonantie* pada tanggal 7 September 1931. *Ordonantie* ini memberi wewenang kepada Gubernur Jendral untuk melarang terbit setiap penerbitan yang dinilai mengganggu ketertiban umum. Pada Pasal 2 *Ordonantie* itu dinyatakan, *"Gubernur Jendral berhak melarang pencetakan, penerbitan dan penyebaran suatu surat kabar paling lama delapan hari. Bila lewat dan kemudian surat kabar itu terbit dan mengulangi pemberitaan yang dianggap mengganggu ketertiban umum maka ancaman yang delapan hari akan menjadi lebih lama, tetapi tidak akan melebihi 30 hari berturut-turut"*. Tindakan lain yang memomokkan kehidupan pers pada zaman itu adalah *Haatzaai Artikelen* yang diatur pada beberapa pasal di dalam *Wetboek van Straifrecht* yang diundangkan pada tanggal 15 Maret 1914. Pasal-pasal ini mengancam hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan permusuhan, kebencian serta penghinaan terhadap pemerintah Nederland dan Hindia Belanda dan terhadap sesuatu atau sejumlah kelompok penduduk di Hindia Belanda.

Kendati dihadapkan dengan berbagai peraturan yang mengekang, pers Indonesia telah berfungsi sebagai sarana mengungkapkan aspirasi kebangsaan dan sekaligus sebagai wadah agitasi politik. Fungsi ini dapat diamati pada kurun waktu 1931-1936 di mana sedikitnya 27 surat kabar tunduk, patuh dan tak bisa berkutik melawan tindakan-tindakan pemerintah terhadap pers termasuk di antaranya menangkap, menahan dan memenjarakan beberapa wartawan yang dianggap melakukan agitasi politik. Pada masa ini, profesi wartawan menjadi sebuah kebanggaan dan kehormatan walaupun di belakang profesi itu terkandung risiko yang harus dihadapi para jurnalis. Menurut Tribuana Said, *"Sejarah Indonesia membuktikan bahwa di masa pergerakan kemerdekaan, jurnalis Indonesia adalah pahlawan dan pejuang dalam pergerakan melawan kolonialisme Belanda. Sebagai pejuang kebebasan, jurnalis Indonesia mengemban dua tugas sekaligus. Sebagai jurnalis mereka bertanggung jawab menuliskan berita dan menyajikan informasi demi meningkatkan kesadaran berbangsa di masyarakat secara bertahap. Sebagai aktivis politik, para jurnalis terjun langsung dalam gerakan perlawanan melawan kolonialisme. Dua*

[1]Krisna Harahap, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia* (Bandung: Grafitri, 2008), hlm. 27.

tugas ini bermuara pada satu tujuan: memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia".[2]

Di masa pemerintahan Jepang 1942-1945 berbagai aturan sensor terhadap karya cetak diberlakukan dengan sangat ketat. Sekalipun demikian, Jepang masih lebih lembut dibanding kolonial Belanda. Jepang malah membuka kesempatan kepada para pekerja industri pers untuk mengasah dan melatih keterampilan, dan bahkan ikut mendorong munculnya surat kabar-surat kabar berbahasa Indonesia.[3] Pers Indonesia sempat memainkan peran penting ketika Soekarno bersama Mohammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Peran pers di dalam menyebarluaskan informasi kemerdekaan itu tidak dapat dipandang sebelah mata, dan pada saat bersamaan muncul surat kabar-surat kabar nasionalis yang mempunyai andil besar meyakinkan internasional atas kemerdekaan Indonesia.[4]

B. Kemerdekaan Pers Pasca Kemerdekaan

Sejarah kontemporer Indonesia sering disebut sebagai zaman Demokrasi Liberal dan zaman Demokrasi Terpimpin. Zaman Demokrasi Liberal (1950-1959) ditandai oleh sistem pemerintahan parlementer, dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, sedangkan presiden dan wakil presiden hanya sebagai kepala negara tanpa kekuasaan yang efektif. Sementara itu, zaman Demokrasi Terpimpin ditandai oleh kekuasaan yang besar yang berpusat pada Presiden Soekarno sampai dengan sistem kekuasaan itu ambruk karena pertentangan tajam dan konflik internal yang keras pada tahun 1965. Corak pemerintahan yang berbeda pada periode 1950-1965 itu juga membawa implikasi bagi kehidupan dan perkembangan pers di Indonesia. Sistem pemerintahan yang demokratis yang dikatakan Soekarno sebagai Pemerintahan Demokrasi Terpimpin, telah menempatkan Soekarno sebagai pemimpin yang otoriter. Kedudukan serta fungsi pers

---

[2]Tribuana Said (ed), *Indonesiam Journalists, Assosiation* Persatuan Wartawan Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 7.

[3]*Asia Raya* adalah surat kabar pertama berbahasa Indonesia yang lahir berkat dorongan Jepang. Pada masa itu banyak surat kabar yang terbit di masa Hindia Belanda mengalami Indonesianisasi pada jabatan-jabatan redaktur senior setelah posisi itu ditinggal orang-orang Belanda karena mereka kembali ke negara asalnya.

[4]Salah satu koran nasional yang terbit di awal kemerdekaan adalah *Merdeka* yang terbit tanggal 1 Oktiober 1945. Merdeka menjadi surat kabar tertua dan terulet yang didirikan oleh para wartawan dengan cara mengambil alih Asia Raya, surat kabar berbahasa Indonesia yang disponsori oleh Jepang.

diarahkan penguasa untuk mencapai tujuan politik Demokrasi Terpimpin dan suara-suara pers yang bernada melawan harus dibungkam.

Sejarah kemerdekaan pers juga tidak dapat dilepaskan dari sistem politik yang berlaku dalam kurun waktu tertentu di Indonesia. Moh. Mahfud MD berpendapat, UUD 1945 yang berlaku dalam tiga periode (periode 1945-1949, periode 1959-1966, dan periode 1966-1999) apabila dikaitkan dengan sistem politik yang pernah diberlakukan ternyata selalu melahirkan sistem politik otoriter dengan pemusatan kekuasaan di tangan presiden.[5] Perubahan-perubahan sistem politik itu sendiri sampai di era Reformasi dibagi ke dalam tiga periode yang diselingi juga dengan berlakunya tiga macam UUD, yaitu periode Demokrasi Parlementer, Demokrasi Terpimpin (Orde Lama), dan Demokrasi Pancasila (Orde Baru). Hubungan berlakunya UUD dengan sistem politik dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Hubungan Berlakunya UUD dengan Sistem Politik

Periode Sistem Demokrasi	UUD yang Berlaku	Sistem Politik yang Muncul
1945-1959: Demokrasi Parlementer	UUD 1945 Konstitusi RIS 1949 UUD 1950	Demokratis
1959 – 1966: Demokrasi Terpimpin	UUD 1945	Demokratis
1966 – 1998: Demokrasi Pancasila	UUD 1945	Demokratis

Sumber: Moh. Mahfud, MD., 2010

Mengapa pada periode pertama (1945-1959) sistem politik yang muncul bersifat demokratis padahal saat itu (1945-1949) pernah berlaku UUD 1945? Mahfud berpendapat, hal itu disebabkan karena pada saat itu UUD 1945 tidak diberlakukan dalam praktik. Dengan demikian, periode pertama berlakunya UUD 1945 ternyata politik dan ketatanegaraan bersifat demokratis dapat dibantah. Sebab muncul demokrasi pada periode pertama berlakunya UUD 1945 justru dimulai ketika secara terang-terangan UUD 1945 tidak diberlakukan dalam praktik melalui Maklumat Nomor X tahun 1945 tanggal 16 Oktober 1945 yang kemudian disusul dengan pergantian

[5]Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Juli 2010), hlm. 24-25.

sistem pemerintahan yang sama sekali tidak sesuai dengan UUD 1945 yakni sistem pemerintahan parlementer.[6]

Pers merupakan pantulan dan saksi aktual pada zamannya, ia tidak hanya memberitakan berbagai peristiwa yang dinilai penting pada zamannya, tetapi turut memberikan pandangan dan sikap terhadap fenomena yang disaksikannya. Menurut Suroso, pers Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai institusi pemberdaya masyarakat, bahkan sebelum kemerdekaan pers di Tanah Air berperan sebagai lembaga yang mampu menumbuhkan semangat rakyat, teristimewa dalam merebut kemerdekaan.[7]

Pers adalah salah satu institusi sosial yang penting dan berfungsi memberikan *news and views* (berita dan opini) kepada masyarakat juga kepada pemerintah. Disebabkan fungsinya yang demikian, lembaga pers sering juga dipandang sebagai kekuatan demokrasi keempat *(the fourth estate)*, di samping lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Betapapun secara teoretis hubungan segi-tiga antara pers, pemerintah dan masyarakat merupakan kerangka relasi yang dinamis dan ideal, namun dalam implementasinya hubungan tersebut lebih banyak ditentukan oleh corak kehidupan dan kebebasan pers di sebuah negara. Di negara seperti Amerika Serikat, misalnya, kebebasan pers tidak hanya dijamin oleh konstitusi, akan tetapi dilindungi oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam sebuah buku kecil berjudul, *Pers Tak Terbelenggu*, Jacob Oetama menggambarkan hubungan itu sebagai berikut: *"Sebagai bagian dari perlindungan ini, media berita Amerika menikmati kekebalan tertentu dari pembalasan pemerintah. Sungguh sulit misalnya bagi pejabat negara untuk memenangkan perkara fitnah melawan media karena pengadilan menyatakan bahwa pegawai pemerintah harus terbuka bagi pemeriksaan dan pertanggungjawaban khusus dalam suatu sistem demokrasi.*[8]

Untuk Indonesia yang baru memeroleh kemerdekaan penuh pada tahun 1950/1960-an, interaksi antara pers dan pemerintah demikian penting dipahami dan dianalisis mengingat implikasi-implikasinya dalam jangka panjang yang dapat menentukan corak kehidupan dan kebebasan pers di negeri ini.

Awal tahun 1950-an merupakan masa optimisme bagi proses perwujudan demokrasi di Indonesia, sebab beberapa saat sebelum periode tersebut gambaran tentang masa depan demokrasi masih belum

---

[6]Moh. Mahfud MD, *ibid.*

[7]Suroso, *Menuju Pers Demokratis, Kritik Atas Profesionalisme Wartawan*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan, 2001), hlm. 170.

[8]Jacob Oetama, *Pers Indonesia, Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 68-69.

menentu. Masa-masa setelah pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949, masyarakat Indonesia juga ditandai dengan *euphoria* tentang makna kemerdekaan. Pemerintahan yang baru, presiden dan wakil presiden, elite partai politik, tentara (khususnya Angkatan Darat), dan pers merasakan situsi kemenangan itu dengan sikap, tindakan, dan pandangan yang optimis untuk demokratisasi. Pers sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat menyikapi suasana demokratis itu dengan cara mengekspresikan kebebasan dan mengartikulasikan kepentingannya sesuai dengan orientasi masing-masing. Sikap dan pandangan pers yang demokratis-liberal ini, pada gilirannya banyak berhadapan dengan kepentingan politik penguasa yang menghendaki pemerintahan berjalan efektif tanpa banyak gangguan dari pihak lain terutama oleh pers.

Andi Suwirta membagi kehidupan dan kebebasan pers selama kurun waktu 1950-1965 ke dalam tiga fase sebagai berikut (1) Fase Pers Liberal, sejak pengakuan kedaulatan RI sampai dengan diberlakukanya SOB pada tahun 1957; (2) Fase Pers Terpimpin, sejak pers dikontrol secara ketat oleh tentara dan pemerintah sampai dengan dicabutnya SOB pada tahun 1963; dan (3) Fase Pers Terkooptasi oleh pemerintah ketika pers mengalami proses "manipolisasi dan nasakomisasi" pada masa Demokrasi Terpimpin sampai dengan tahun 1965.[9] Dalam fase-fase ini kebebasan pers di Indonesia termasuk barang langka sejak zaman kolonial hingga Indonesia merdeka kecuali pada fase-fase bebas sejak awal kemerdekaan dan tahun-tahun pertama pengakuan kemerdekaan.

Tahun 1956 merupakan tahun suram bagi kehidupan demokrasi termasuk kebebasan pers di Indonesia, sebab dalam tahun ini pers dihadapkan dengan berbagai peraturan peninggalan kolonial yang termuat dalam *Persbreidel Ordonantie*, juga peraturan lain yang tercantum dalam *Wetboek van Straifrecht* khususnya pasal-pasal *haatzaai artikelen. Artikelen* lahir berkaitan dengan semakin menyatunya pers dengan pergerakan nasional, sehingga Hindia Belanda menerbitkan peraturan untuk siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap pemerintah Nederland dan Hindia Belanda.

Pasal-pasal *haatzaai artikelen* dihimpun dalam dua kelompok. Kelompok *pertama,* diketegorikan dalam *"kejahatan melanggar ketertiban umum"* dan kelompok *kedua, "kejahatan melanggar kekuasaan umum"*. Adapun yang termasuk ke dalam kelompok pertama adalah Pasal 154, 1555, 156 dan 157, sedangkan kelompok kedua mencakup Pasal-pasal 207 dan 208. Materi yang

---

[9]Andi Suwirta, *Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950–1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional* (Bandung: Sosiohumanika, 2008).

diatur dalam Pasal 154 dan 155 secara substansial memiliki kesamaan, hanya saja pada Pasal 155 lebih menekankan pada pengutaraan rasa kebencian yang dilakukan melalui tulisan atau gambar. Demikian pula halnya materi yang terdapat dalam Pasal 156 dan 157 yang juga menitikberatkan penyiaran rasa kebencian lewat tulisan atau gambar. Sementara materi yang diatur dalam pasal-pasal kelompok kedua sama pula dengan materi yang terdapat dalam pasal-pasal kelompok pertama. Adapun ancaman hukumannya ditujukan kepada mereka yang di muka umum secara sengaja melakukan penghinaan melalui tulisan, lisan atau gambar. Kalau sasaran yang disebut dalam pasal-pasal kelompok pertama ditujukan kepada pelanggaran *ketertiban umum*, maka pada pasal-pasal kedua pelanggaran sebagaimana dimaksud dialamatkan kepada *kekuasaan umum*.

Desakan dari para wartawan supaya pemerintah mencabut *Persbreidel Ordonantie* dan pasal-pasal *haatzaai artikelen* terus bermunculan karena ketentuan-ketentuan tersebut dianggap bertentangan dengan kemerdekaan pers dan hak asasi manusia. Akhirnya pada tanggal 2 Agustus 1954, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1954 *Presbreidel Ordonantie* dicabut karena bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 33 UUDS 1950.[10]

Pasal 19 UUD 1950 sesungguhnya bersandar kepada Piagam PBB yang menyebutkan, *"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat"*. Pasal ini sekaligus mempertegas pengakuan PBB bahwa kebebasan berpendapat tidak boleh diganggu dan tidak dibenarkan adanya pembatasan untuk mencari, menerima maupun menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun. Kemerdekaan pers yang dimaksud oleh pasal dalam Piagam PBB ini membatasi dua hal, yakni *pertama*, mengakui dan menghormati hak-hak asasi orang lain, dan *kedua*, menjamin ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan negara. Rumusan dan pembatasan ini sama dengan yang tercantum dalam Pasal 19 Konstitusi RIS yang berlaku dalam kurun waktu tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dari rumusan tersebut, ketatanegaraan telah memosisikan pers sebagai instrumen penting dalam demokrasi, dan pers menjadi kekuatan baru yang mampu memompa demokrasi serta menggelorakan semangat ke-Indonesia-an untuk mencapai cita-cita proklamasi.

---

[10]Pasal 19 UUDS 1950 berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Pasal 33 menegaskan, *"Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diterangkan dalam kegiatan ini hanya dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil untuk ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan dalam suatu masyarakat yang demokratis"*.

Sayangnya iklim liberalisasi pers itu tidak berlangsung lama karena peraturan yang tidak jauh berbeda dengan *Haatzai Artikelen* kembali diterbitkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Militer pada tanggal 14 September 1956. Adapun isi peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

> "Dilarang mencetak, menerbitkan, menyajikan, mengedarkan, menempelkan, membacakan ataupun memiliki tulisan-tulisan, gambaran-gambaran atau foto-foto yang berisi atau mengklasifikasikan atau bermaksud mengecam, menuduh atau menghina presiden, wakil presiden suatu persidangan pengadilan, pejabat pemerintah yang masih berfungsi atau sebagai akibat dari pembebasan tegasnya; atau apa saja yang mengandung pernyataan-pernyataan yang bersifat permusuhan, kebencian ataupun penghinaan yang ditujukan kepada pemerintah atau golongan-golongan orang tertentu; ataupun apa saja yang mengandung berita atau pengumuman yang dapat menimbulkan kekacauan di kalangan rakyat".

Pada tanggal 14 Maret 1957, Presiden Soekarno mengumumkan Negara Dalam Keadaan Bahaya (SOB). SOB berlaku bagi seluruh Indonesia akibat terjadinya pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi. Pada bulan Juli 1957 Soekarno membubarkan Kabinet Juanda dan menetapkan manipol usdek sebagai haluan negara. Sistem pemerintahan yang demokratis yang dikatakan Soekarno sebagai pemerintahan Demokrasi Terpimpin", telah menempatkan Soekarno sebagai pemimpin yang otoriter. Kedudukan dan fungsi pers diarahkan penguasa untuk mencapai tujuan politik Demokrasi Terpimpin, dan suara-suara pers yang bernada melawan pemerintah harus dibungkam. Berbagai pembatasan terhadap kemerdekaan pers dilakukan penguasa termasuk di antaranya melakukan sensor atas informasi ke luar negeri.

Dalam melakukan pembatasan terhadap kebebasan pers, ketentuan demi ketentuan dikeluarkan penguasa. Di samping ketentuan seperti diuraikan di atas, ketentuan lain yang juga diterbitkan menteri penerangan adalah mewajibkan surat kabar di seluruh Indonesia berafiliasi dengan parpol atau ormas. Menurut ketentuan ini, masing-masing parpol atau ormas hanya dibenarkan memiliki satu organ resmi, dan surat kabar atau majalah harus berafiliasi kepada parpol atau ormas tersebut.[11] Selanjutnya, departemen penerangan mengeluarkan lagi ketentuan baru yang mengharuskan setiap surat kabar atau majalah didukung oleh satu parpol atau tiga ormas. Hal

[11]Saat itu tidak kurang 80 surat kabar di Indonesia dimiliki oleh partai politik, ormas dan pemerintah.

demikian menyebabkan masyarakat tidak dapat lagi menerbitkan surat kabar apabila tidak ada parpol atau ormas yang mendukung.

Kalangan pers memprotes berbagai peraturan yang diterbitkan penguasa karena menilai di samping substansinya menakutkan juga bertentangan dengan UUDS 1950 dan Piagam PBB. Peraturan tersebut sekaligus menyingkirkan ketentuan yang mengatur pembatasan hak-hak asasi manusia yang hanya dapat dilakukan melalui undang-undang, dan juga dianggap bertolak belakang dengan KUHPidana. Di antara ketentuan yang bertentangan itu adalah Peraturan KASAD No. PKM/001/1956 di mana Pasal 1 dari peraturan tersebut menyatakan: "*dapat dihukum pencetak dan penerbit tulisan-tulisan, gambar-gambar, klise-klise atau lukisan-lukisan yang ditentukan dalam peraturan tersebut.* Demikian pula halnya dengan Pasal 61 dan 62 KUHPidana yang menegaskan bahwa *pencetak maupun penerbit tidak dapat dituntut kalau dalam barang Cetakan disebut nama dan alamatnya dan bila pelanggar diketahui dan diberi identitasnya.* Setelah pasal-pasal yang bertentangan itu diprotes kalangan pers, KASAD akhirnya mencabut peraturan itu pada tanggal 28 November 1956, dan menggantinya dengan menerbitkan Undang-Undang 23/Prp/11959 tentang Keadaan Bahaya yang terdiri dari tiga tingkat keadaan, masing-masing:

1. Darurat Sipil

   Pasal 13: "*Penguasa darurat sipil berhak mengadakan peraturan-peraturan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, percetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apa pun juga, lukisan-lukisan, klise dan gambar*".

2. Keadaan Darurat Militer

   Pasal 26: "*Penguasa darurat militer berhak mengadakan tindakan-tindakan untuk membatasi pertunjukan-pertunjukan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyimpanan, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apa pun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar*".

3. Keadaan Perang

   Pasal 40: "*Penguasa perang berhak melarang pertunjukan-pertunjukan, pencetakan, penerbitan, pengumuman, penyampaian, penyebaran, perdagangan dan penempelan tulisan-tulisan berupa apapun juga, lukisan-lukisan, klise-klise dan gambar-gambar*".[12]

---

[12]Menurut Oemar Seno Aji, dalam keadaan *staatsnood* hal tersebut dapat dipandang sah dan konstitusional. Maksudnya, *suatu tindakan yg dipandang inkonstitusional menjadi sah dan dapat dibenarkan menurut hukum apabila ia diperlukan dan tidak dapat dihindarkan*

Pasca pemberlakuan keadaan bahaya, pers menghadapi tindakan keras dari pemerintah, dan digiring menjadi organ partai politik. Sabam Leo Batubara mengatakan, kalau di awal kemerdekaan tujuan penyelenggaraan pers dimaksudkan untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan, maka setelah tahun 1949, pers terpecah ke dalam dua kelompok, yakni pers yang tetap konsisten melakukan kritik dan koreksi terhadap *performance* penyelenggara negara, dan pers yang partisan membela kepentingan partai. Pers dituduh liberal, sementara penyelenggara negara tidak memberdayakan pers sebagai kekuatan keempat.[13]

Pamor kehidupan dan kebebasan politik Demokrasi Liberal berakhir, kemudian digantikan oleh sistem politik baru yang terpimpin dan otoriter. Pergolakan internal dalam tubuh Angkatan Darat, terutama oleh para perwira menengah yang mengambil alih pemerintahan di daerah, semakin memperparah kemelut kehidupan politik di Indonesia. Atas nama keamanan dan ketertiban, TNI AD memberlakukan negara dalam keadaan bahaya (SOB, *Staat van Oorlog en Beleg*) pada tahun 1957. Perangkat perundang-undangan tentang SOB ini telah tersedia sebagai warisan hukum kolonial yang memberikan kekuasaan tanpa batas kepada pemerintah dan tentara, termasuk untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan pers.

Harold Crouch mencatat, untuk menggantikan pertentangan parlementer di antara partai-partai, suatu sistem yang lebih otoriter diciptakan di mana peran utama dimainkan oleh Presiden Soekarno. Ia memberlakukan kembali UUD 1945 pada tahun 1959 dengan dukungan kuat Angkatan Darat, yang juga sebagai pendukung utama pemerintahan saat itu. Akan tetapi, Soekarno sangat menyadari adanya bahaya yang mengancam kedudukannya karena keterikatannya dengan tentara, sehingga supaya dapat tetap memanfaatkan persaingan di kalangan angkatan bersenjata, Soekarno mendorong kegiatan-kegiatan dan kelompok-kelompok sipil sebagai penyeimbang terhadap militer.[14]

Pengendalian kelompok sipil itu termasuk di antaranya pers yang dilakukan oleh Penguasa Perang Daerah Jakarta Raya pada 1 Oktober 1958. Semua penerbitan pers diwajibkan mendapatkan SIC, dan dengan peraturan ini penguasa di Jakarta dapat menentukan mana pers yang layak mendapatkan SIC dan mana yang tidak. Ancaman hukuman bagi percetakan

---

untuk mengatasi keadaan karena negara terancam bahaya peperangan atau pemberontakan.

[13]Sabam Leo Batubara, *Menegakkan Kemerdekaan Pers, Kumpulan Makalah 1999-2007*, hlm. 7.

[14]Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1986), hlm. 44.

yang melanggar ketentuan itu adalah penjara maksimum satu tahun atau denda sebanyak lima puluh ribu rupiah, di samping itu alat-alat percetakan nya dapat disita atau dihancurkan. Sementara pembinaan pers dipercayakan kepada menteri penerangan, dan dibantu oleh KASAD, Panglima Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian yang kesemuanya dalam kedudukan mereka sebagai menteri. Dalam melakukan pembinaan, menteri penerangan diminta untuk a) membina fungsi pers dalam alam Demokrasi Terpimpin; b) bertindak sebagai penghubung antara pemimpin revolusi dengan organisasi-organisasi pers dalam masalah-masalah pers dalam Demokrasi Terpimpin; c) mendengar suara-suara dari pendapat umum atau saran dari para wakil pers dan semua itu dalam lingkup atau dalam rangka kebijaksanaan umum terhadap pers dari pimpinan redaksi.

Pers yang moderat dan akomodatif tentu saja dengan mudah mendapatkan SIC. Sebaliknya, pers yang bersikap keras dan oposisional, tidak dapat secara mudah memeroleh SIC. Tahun 1965 dan 1966 muncul pula Konfrontasi Indonesia - Malaysia yang mengakibatkan kehidupan ekonomi semakin suram. Masalah inflasi merupakan salah satu kesulitan besar yang tidak dapat diselesaikan oleh Presiden Soekarno. Tingkat inflasi itu semakin menanjak sejak awal tahun 1960 dan mencapai puncaknya pada tahun 1966. Kebuntuan politik dan ekonomi itu seakan terpecahkan oleh sebuah peristiwa yang mengubah keadaan ketika sekelompok perwira menengah TNI-AD menculik dan membunuh para perwira tingginya pada tanggal 30 September dan 1 Oktober 1965.

Pers bagi Presiden Soekarno dinilai seperti pedang bermata dua. Di satu sisi ketika berada di punca kekuasaan Soekarno dapat mengontrol dan mengendalikan pers secara efektif; namun di sisi lain ketika kontrol pers jatuh ke pihak di luar presiden, Soekarno menjadi bulan-bulanan pers tanpa diberi hak dan kesempatan membela diri. Ketakutan Presiden Soekarno terhadap pers yang akan "menelanjangi pribadinya dan menjadi tontonan bagi masyarakat dunia" terbukti ketika pada tahun-tahun sesudah G-30-S 1965 Soekarno menjadi sasaran kritik, cemoohan dan sarkasme yang vulgar terhadap kepemimpinannya yang dinilai otoriter dan secara moral sulit dipertanggungjawabkan.

C. Kemerdekaan Pers Menurut UU Nomor 11 Tahun 1966

Payung hukum kemerdekaan pers di awal Orde Baru ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok-pokok Pers. Kalangan pers menyambut positif munculnya undang-undang

ini karena di samping pers sedang berbulan madu dengan pemerintah, regulasi ini juga dianggap liberal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 boleh disebut sebagai tonggak sejarah kebebasan pers di Indonesia. Kelahiran undang-undang ini sekaligus mencabut Penpres No. 6 Tahun 1963 yang mengatur tentang perizinan media. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 mengatakan, *"Terhadap Pers Nasional tidak dikenakan sensor dan pembreidelan"*. Pasal 5 ayat (1) berbunyi bahwa kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara dijamin.[15]

Hari Wiryawan menyebut, ketentuan ini merupakan ketentuan yang memberi jaminan atas kebebasan pers, bahkan disebutkan bahwa kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia. Undang-undang itu juga mencantumkan sebuah "peraturan peralihan" yang mengesankan sebagai peraturan yang bersifat sementara.[16] Pasal 20 dari "peraturan peralihan" tersebut berbunyi, *"Dalam masa peralihan keharusan mendapatkan Surat Izin Terbit (SIT) masih berlaku sampai ada keputusan pencabutannya oleh pemerintah dan DPR-GR"*.

Secara yuridis, "peraturan peralihan" ini terkesan bias, sebab satu sisi Penpres Nomor 6 Tahun 1963 yang mengatur tentang perizinan media sudah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, dan pencabutan itu dapat ditemukan dalam konsideran "mumutuskan". Dalam konsideran ini ditegaskan bahwa pencabutan tidak hanya dilakukan terhadap Penpres No. 6 Tahun 1963 akan tetapi juga terhadap peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan undang-undang ini. Oleh sebab itu, pemberlakuan "peraturan peralihan" dinilai sebagai upaya untuk merongrong kebebasan pers yang oleh Pasal 4 dan Pasal 5 sudah dijamin. Dalam pelaksanaannya,

---

[15]Dalam Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 dicantumkan tentang kebebasan pers, yang menyatakan dan menegakkan kebenaran dan keadilan yang berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepentingan rakyat dan keselamatan negara, kelangsungan dan penyelesaian revolusi hingga terwujudnya ketiga kerangka tujuan revolusi, moral dan tatasusila dan pertanggungjawaban kepada kepribadian bangsa. Sesuai Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 Lempiran A tentang Penerangan Massa dan Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers, maka pembinaan tersebut dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Pers yang susunan keanggotaannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah. Untuk membina pertumbuhan pers sebagai alat Revolusi Pancasila maka semua penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila dan bertolak dari paham Komunisme/Marxisme, Leninisme tidak mempunyai hak hidup di Indonesia.

[16]Hary Wiryawan, *Dasar-dasar Hukum Media*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 101.

bukan tidak mungkin "peraturan peralihan" itu menjadi momok bagi kalangan pers, dan karena kemauan politik tertentu peraturan tersebut dapat menjadi alat bagi Orde Baru membelenggu kebebasan pers.

Menurut M. Simaremare, pada dasarnya pers dapat menentang budaya politik yang tidak sejiwa dengan falsafah dan ideologi yang tercantum dalam konstitusi. Walaupun demikian, corak, gaya, isi dan pola penyajian berita, tetap akan mencerminkan budaya politik yang tumbuh dan berkembang di suatu negara.[17] Penegasan Simaremare ini sepertinya dapat menganalisis keberpihakan pers kepada Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto pada saat terjadinya pemberontakan Partai Komunis melalui Gerakan 30 September tahun 1965 di mana pers memiliki andil besar menumbangkan Demokrasi Terpimpin dari Presiden Soekarno. Dalam merongrong penerapan demokrasi itu pers membentuk opini publik, dan sukses mengumandangkan Pancasilais serta perjuangan ABRI khususnya TNI AD. Pemberlakuan kembali SIT dalam "pasal peralihan" itu menjadi senjata menakutkan apabila pers menentang budaya politik otoriter yang tidak sejiwa dengan falsafah dan ideologi kebangsaan.

Orde Baru memang sudah bertekad membuang praktik Demokrasi Terpimpin dan menggantinya dengan Demokrasi Pancasila. Komitmen ini membuat para tokoh menyambutnya dengan antusias termasuk pers, sehingga lahirlah istilah Pers Pancasila. Pers Pancasila adalah (1) pers Indonesia yang berorientasi pada sikap dan tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (2) pers pembangunan, dalam arti mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam membangun berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan pers itu sendiri.[18] Hakikat Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab guna mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dengan mekanisme interaksi positif antara pers, pemerintah dan masyarakat.[19]

---

[17]M. Simaremare, *Kebebasan Pers Masa Orde Baru dan Masa Reformasi*, dalam St. Sularto (ed), *Humanisme dan Kebebasan Pers, Menyambut 70 Tahun Jacob Oetama* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas 2001), hlm. 97.

[18]Pers Pancasila menurut Edy Susanto dkk., adalah pers yang didasarkan kepada sila-sila atau isi/rumusan dari Pancasila. Dengan ruang lingkup itu, Pers Pancasila adalah pers yang Berketuhanan Yang Mahaesa, pers yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, pers yang mempersatukan Indonesia, pers yang berorientasi kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta pers yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

[19]Rumusan Sidang Pleno XXV Dewan Pers, Desember 1984, Surakarta.

Secara teoretis, konsepsi pers bebas dan bertanggung jawab dari Pers Pancasila merupakan konsepsi pers yang baik. Kebebasan yang harus dimiliki pers memang harus disertai dengan tanggung jawab, sehingga terdapat suatu keseimbangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan utama penyelenggaraan pers. Akan tetapi, di dalam praktik penyelenggaraan pers, konsepsi pers bebas dan bertanggung jawab itu tidak pernah mempunyai kejelasan, khususnya mengenai batasan kebebasan dan bertanggung jawab. Akibat tidak adanya kejelasan batas-batas dan pengertian itu, penerbitan pers seringkali tersandung karena dianggap oleh pemerintah melakukan pemberitaan yang bertentangan dengan konsepsi pers bebas dan bertanggung jawab.

Sabam Leo Batubara mengatakan, di bawah kendali Orde Baru pers dibuat untuk tidak merdeka, dan ketidakberdayaan pers dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 yang berisi:[20] *Pertama,* Undang-undang Pokok Pers didesain dengan paradigma pemerintah yang mengontrol opini publik dan pers. *Kedua,* sesuai dengan paradigma itu, pemerintah memerlukan *legal authority* untuk dapat mencampuri dan mengintervensi pers, maka UU Pokok Pers memberi kewenangan kepada menteri penerangan untuk menyusun peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pers baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. *Ketiga,* agar kontrol pemerintah atas pers dapat berjalan efektif, maka penerbitan dapat dibredel jika pers tidak mendukung pemikiran penguasa. Alat kendali lainnya adalah KUHP di mana wartawan yang melakukan pelanggaran jurnalistik dapat dipidana penjara dan atau denda dengan jumlah yang membangkrutkan. Melalui kendali perizinan dan kriminalisasi pers itu, pemerintah dapat menjinakkan pers secara efektif. *Keempat,* Dewan Pers menjadi mitra pemerintah yang bertugas, yakni (1) merepresentasikan komunitas pers dan masyarakat; (2) memberi legitimasi terhadap kebijakan komunikasi dan penerangan pemerintah. Dewan Pers tampil sebagai lembaga yang selain ditakuti sekaligus dibenci karena diketuai oleh menteri penerangan. Dibenci karena apabila pemerintah hendak membredel pers, Dewan Pers diminta terlebih dahulu mengusulkannya kepada pemerintah. Leo Batubara berpendapat, penerapan kebijakan Orde Baru itu berdampak kepada (1) pemikiran umum tersekat, rakyat dibina menjadi seperti beo; (2) hanya pikiran penguasa yang menjadi acuan; dan (3) pers tumpul dan gagal memberi peringatan dini atas penyalahgunaan kekuasaan.

---

[20]Sabam Leo Batubara, *Indonesia Bergulat Dalam Paradoks*, Cetakan Pertama (Jakarta: Dewan Pers, 2009), hlm. 564.

Dalam dunia pers, pembredelan dan perizinan sebenarnya dua hal yang berbeda. Adapun ketentuan masalah perizinan mengatur tentang kewajiban media untuk mendapatkan izin dari penguasa sebelum media diterbitkan. Sedangkan menyangkut pembredelan adalah peraturan yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk menutup media massa dengan alasan-alasan tertentu. Akan tetapi di dalam praktiknya kewenangan untuk memberi izin selalu dibarengi dengan kewenangan untuk mencabut izin atau menutup penerbitan yang tidak memiliki izin atau yang melanggar peraturan perizinan. Dengan demikian, ketentuan mengenai izin memiliki implikasi yang sama dengan ketentuan tentang pembredelan. Sedang kewenangan pembredelan biasanya menggunakan alasan pembenar bahwa ada pelanggaran hukum dari penerbitan bersangkutan.

Walau kemerdekaan pers pada kurun waktu pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 ini berada dalam bayang-bayang antara libertarian dengan otoritarian, akan tetapi keberanian pers membongkar masalah-masalah sosial, kekuasaan dan korupsi di pemerintahan, mengindikasikan bahwa pada era ini pers Indonesia menganut paham libertarian.[21] Teori ini menempatkan manusia tidak targantung kepada kekuasaan dan tidak perlu dituntun dan diarahkan dalam mencari kebenaran, karena kebenaran itu sendiri merupakan hak asasi. Pemerintah akhirnya mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Akan tetapi, perubahan itu tidak terlalu substansial karena sifatnya hanya menambah dua pasal saja.

D. Kemerdekaan Pers Menurut UU Nomor 21 Tahun 1982

Munculnya Peristiwa Malari pada tanggal 14-15 Januari 1974 dijadikan alasan oleh Pemerintah Orde Baru untuk membungkam kemerdekaan pers. Orde Baru yang menerapkan sistem pemerintahan otoriter berpandangan bahwa pers berada di garda terdepan mendorong timbulnya aksi mahasiswa yang malancarkan aksi tritura (tiga tuntutan rakyat). Pembungkaman terhadap pers ditandai dengan pembredelan kepada sejumlah surat kabar dengan cara mencabut SIT dan SIC. Beberapa media yang terkena pembredelan itu, antara lain harian: *Nusantara, Kami, Indonesia Raya, The Jakarta Times, Wenang, Pemuda Indonesia, Pedoman,* dan majalah mingguan *Ekspres, (Jakarta),* harian *Suluh Berita (Surabaya), Mingguan Mahasiswa Indonesia*

[21]Teori ini dilahirkan oleh Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm, dan berkembang pada abad ke-17 dan ke-18.

(Bandung), dan *Indonesia Pos (Ujung Pandang)*. Selain melakukan tindakan anti pers, menteri penerangan juga menerbitkan dua ketentuan tentang pengukuhan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan SPS (Serikat Penerbit Surat kabar) sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan penerbit pers, dan mengukuhkan SPS menjadi satu-satunya organisasi percetakan pers.

Awal tahun 1980-an, pemerintah mengembangkan *pers yang bebas dan bertanggung jawab* yang diadopsi dari *Social Responsibility Theory of The Press* dari Siebert dkk. Landasan utama teori ini bertolak dari asumsi bahwa media melakukan fungsi yang esensial dalam masyarakat, khususnya dalam hubungannya dengan politik demokrasi; pandangan bahwa media seyogianya menerima kewajiban untuk melakukan fungsi itu, terutama dalam lingkup informasi, dan penyediaan mimbar bagi berbagai pandangan yang berbeda, penekanan pada kemandirian media secara maksimum, konsisten dengan kewajibannya kepada masyarakat, penerimaan pandangan bahwa ada standar prestasi tertentu dalam karya media yang dapat dinyatakan dan dipedomani.[22] Penerapan teori ini menimbulkan masalah baru, yaitu munculnya perbedaan persepsi terhadap dua hal pokok, yakni tentang "bebas" dan "tanggung jawab". Bebas yang dimaksud apakah seperti dikehendaki oleh kaedah jurnalistik atau seperti yang diinginkan pemerintah yang tidak memiliki standar yang jelas. Demikian pula halnya dengan "tanggung jawab", pers harus bertanggung jawab kepada siapa, apakah kepada masyarakat yang memerlukan informasi secara terbuka atau kepada pemerintah dengan pendekatan keamanan (*security approach*).[23]

Akibat tidak jelasnya batasan antara kebebasan dengan tanggung jawab tersebut membuat pemerintah leluasa mengeluarkan berbagai aturan hukum untuk mengatur pers, sampai pada akhirnya pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966.[24] Tindak lanjut perubahan undang-undang itu, menteri penerangan menerbitkan Peraturan Menpen No. 1 tahun 1984 yang mengatur Ketentuan Surat Izin Perusahaan Pers (SIUPP). Melalui ketentuan ini menpen memiliki wewenang cukup besar mengendalikan pers di Indonesia, termasuk mencabut SIUPP penerbitan dengan dalih demi kelangsungan pembangunan. Undang-Undang Nomor

---

[22]Denis McQuial, *Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar (Terjemahan)*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991), hlm. 116.

[23]Hanif Hoesin, *Selintas Sejarah Kebebasan Pers di Indonesia*, (tanpa keterangan).

[24]Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 menyebutkan, peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 yang diubah menjadi UU No. 4 tahun 1967, dimaksudkan untuk *menjamin pertumbuhan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab*.

21 Tahun 1982 pada hakikatnya mengatur masalah-masalah fundamental bagi kehidupan pers di Indonesia, di antaranya hak pers melakukan kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif, sensor dan pembredelan tidak dikenakan terhadap pers nasional, kebebasan pers sesuai dengan hak asasi warga negara dijamin, dan untuk mengusahakan penerbitan pers serta mengelola badan usahanya tidak memerlukan surat izin terbit.

Dalam implementasinya, ketentuan tersebut menjadi tidak bermakna dan berkekuatan setelah pers dihadapkan dengan Peraturan Menteri Penerangan No. 01/Per/Menpen/1984 yang derajatnya lebih rendah dari undang-undang. Seyogianya peraturan menpen yang bersifat teknis operasional ini tidak menjabarkan ketentuan undang-undang yang bersifat pasti dan tegas. Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, Pasal 33 butir (h) peraturan itu berbunyi, *"Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang telah diberikan kepada perusahaan/penerbit pers dapat dibatalkan oleh menteri penerangan setelah mendengar dewan pers, apabila menurut penilaian dewan pers perusahaan/ penerbit pers dan penerbitan pers yang bersangkutan dalam penerbitannya tidak lagi mencerminkan kehidupan pers yang sehat, pers yang bebas dan bertanggung jawab"*. Akibat dari peraturan tersebut beberapa media massa menjadi korban pencabutan SIUPP dan tidak dibolehkan lagi terbit. M. Simaremare menyatakan, sebenarnya banyak praktisi pers, pakar komunikasi dan masyarakat pemerhati pers yang memandang pembatalan SIUPP surat kabar dan majalah itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1982 yang memuat ketentuan bahwa sensor dan pembredelan tidak dikenakan terhadap pers nasional. Tetapi pemerintah tidak menganggap demikian, tindakan pembatalan SIUPP dipandang tidak bertentangan dengan undang-undang pers.[25]

SIUPP dibatalkan apabila pers memuat berita-berita berbau sensasional, merusak persatuan dan kesatuan, menabur kebencian kepada pemerintah, menghina presiden dan wakil presiden, melanggar SARA, pornografi dan lain-lain. Di samping itu, pemerintah juga memberlakukan budaya telepon untuk meminta penerbit agar tidak memuat suatu fakta yang menurut pemerintah menimbulkan dampak keamanan. Walaupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 jo UU No. 4 Tahun 1967 jo UU No. 21 Tahun 1982 telah memberi jaminan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembredelan, akan tetapi dengan berlakunya Permenpen No. 01/Per/Menpen/1984, beberapa media akhirnya dicabut juga SIUPP nya,

[25]M. Simaremare, *Kebebasan Pers Masa Orde Baru dan Masa Reformasi*, dalam St. Sularto (ed), *Humanisme dan Kebebasan Pers, Menyambut 70 Tahun Jacob Oetama* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 93.

yakni *Harian Prioritas, Sinar Harapan, tabloid Monitor, Majalah Tempo, Majalah Editor, dan Tabloid Detik.*[26] Mengutip Moh. Mahfud MD, memang sebelum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 diundangkan nada pesimis bagi masa depan kehidupan pers telah dikumandangkan oleh T. Mulya Lubis dan Fauzi Abdullah dalam laporannya tentang keadaan hak asasi tahun 1980 yang menyatakan, bahwa sampai saat ini belum ada petunjuk atau harapan bahwa sesudah masa itu akan terjadi perubahan ke arah suasana yang lebih baik bagi kehidupan pers dan sarana informasi yang lain. Fungsi utama pers sebagai sarana hiburan, sedangkan fungsi pendidikan yang disandangnya berjalan pincang terutama dalam pendidikan politik karena terbatasnya kesempatan untuk membahas masalah-masalah kenegaraan serta gejolak sosial dalam forum terbuka.[27]

Berbagai tekanan terhadap kemerdekaan pers dari pemerintah datang silih berganti, dan konsekuensinya pemberitaan media menjadi mandul. Fungsi kontrol pers menjadi tumpul karena liputan-liputan pers dibalut dengan bahasa *euphimisme* dalam menyajikan kritik terhadap pemerintah. Pada era Orde Baru dengan sistem pemerintahan yang otoriter ini, banyak kalangan berpendapat, pers Indonesia *"tidak memiliki kebebasan pers sama sekali; pemerintah bertindak represif terhadap pers; dan Pasal 28 UUD 1945 ditafsirkan meyimpang dari esensinya.* Kondisi ini mengakibatkan, pers kembali merumuskan kebijakan dalam redaksional pemberitaannya supaya selamat dari pencabutan SIUPP.

Hotman M. Siahaan dkk., dalam *Pers Yang Gamang*, yang melakukan kajian atas studi pemberitaan jajak pendapat Timor Timur dan Bali pada enam media utama di Jawa Timur (*Jawa Pos, Surya, Surabaya Post, Memorandum, Bali Post,* dan *Nusa*) mengatakan, ancaman terhadap kebebasan pers dapat datang dari dalam (jurnalis dan pengelola media pers), berupa penyalahgunaan media pers demi kepentingan pragmatis sendiri, dan juga dapat muncul dari luar, ketika kekuasaan berpretensi menggunakan media massa untuk kepentingan sendiri, sehingga pers tidak lagi sebagai forum bebas bagi kebenaran, tapi hanya jadi alat merekayasa alam pikiran masyarakat.[28] Selama Orde Baru, walaupun industri pers

---

[26]Syafriadi, *Implementasi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Kemerdekaan Pers*, tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2003, hlm. 107.

[27]Moh. Mahfud MD, *Perspektif Hukum tentang Urgensi SIUPP Pada Era Globalisasi*, Makalah, seminar nasional Pembaharuan Hukum Pers Menyongsong Era Globalisasi, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 31 Maret 1997, hlm 7-8.

[28]Hotman M. Siahaan dkk., *Pers Yang Gamang, Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor Timur*, Cetakan Pertama (Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial, 2001), hlm. 399.

berkembang menjadi konglomerasi pers, akan tetapi dalam hal kebebasan mengemukakan pendapat sebagai manifestasi dari *social control function,* tidak diperoleh sama sekali.

Di zaman Soeharto, pers sama sekali tidak bebas, Yasuo Hanazaki[29] mendeskripsikan betapa pemerintahan Orde Baru telah membangun mekanisme kontrol tiga tahap terhadap pers. Tahap *pertama,* swasensor atau menyengsor berita sendiri yang dilakukan para redaktur media. Tahap *kedua,* kontrol lewat bujukan dan peringatan oleh pihak pemerintah seperti departemen penerangan atau malah departemen pertahanan dan keamanan, dan *ketiga,* pembredelan. Afan Gaffar menyebut, dalam masa pemerintahan Orde Baru, peran negara sangat dominan, dan tidak ada keterbukaan politik bagi elemen *civil society*.

Pemusatan perhatian yang besar pada peran negara dan kemandirian relatif dari negara untuk menentukan dinamika politik di kalangan masyarakat menyebabkan proses demokratisasi juga tergantung pada negara.[30] Pasca jatuhnya Soeharto, pers Indonesia mengalami liberalisasi yang cukup signifikan. Liberalisasi merupakan gerbang awal dari perjalanan transisi demokrasi. Konsep transisi demokrasi, ditandai dengan perubahan politik dari kondisi yang otoriter menuju demokratisasi, dan ini sangat memberi arti bagi menguatnya kebebasan pers. Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peranan para politisi yang bertugas memproses dan mensahkan regulasi berkaitan dengan pers. Perubahan itu tidak dapat dilepaskan dengan terbukanya iklim demokratisasi yang mengharuskan pers bebas, mampu mendorong bangunan demokratisasi menjadi rumah civil yang kuat.[31]

E. Kemerdekaan Pers Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999

Reformasi yang terjadi pada pertengahan Mei 1998 merupakan klimaks dari pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Gerakan unjuk rasa yang dimotori mahasiswa di berbagai kota, telah memaksa Presiden

---

[29]Yasuo Hanazaki, *The Indonesian Press in the Era of Keterbukaan: A Force Demokratization, 1988*, dalam Bimo Nugroho, Eriyanto, Frans Surdiasis, *Politik Mengemas Berita, Habibie dalam Pemberitaan Kompas, Merdeka dan Republika* (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1999), hlm. 12.

[30]Afan Gaffar, dalam Kata Pengantar, Didik Supriyanto, *Perlawanan Pers Mahasiswa, Protes Sepanjang NKK/BKK* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 5.

[31]Syafriadi, *Pers Bebas atau Kebebasan Pers,* dalam Syafriadi, Sutrianto Az-Zumar Djarot dan Eddy A. Mohd Yatim, *Membangun Kebebasan Pers Riau yang Bermartabat,* Cetakan Pertama (Pekanbaru: Serikat Perusahaan Pers Cabang Riau, 2011), hlm. 208.

Soeharto turun panggung, dan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Wakil Presiden BJ. Habibie. Orde Baru berakhir dan digantikan oleh Orde Reformasi pada 21 Mei 1998. Pergantian tampuk kepemimpinan ini membawa angin segar bagi kemerdekaan pers di Indonesia karena telah membuka peluang demokrasi yang selama pemerintahan Orde Baru tidak berproses sebagaimana paham demokratisasi itu sendiri.

Dalam peristiwa politik ini, pemberitaan pers mengenai aksi para mahasiswa semakin sulit untuk dapat dibendung. Selain itu, pemberitaan media massa juga menimbulkan suatu *snow-balling effect*, baik terhadap aksi yang dilakukan mahasiswa dan berbagai kelompok kritis, maupun terhadap pemberitaan pers selanjutnya. Dengan kata lain, pemberitaan pers yang berlangsung rutin hampir setiap hari seputar aksi-aksi mahasiswa dan berbagai kelompok kritis telah mendorong eskalasi skala ataupun *intensitas* dilakukannya berbagai aksi oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat itu sendiri.[32]

Letnan Jendral (Purn) Yunus Yosfiah yang saat itu menjabat sebagai Menteri Penerangan Kabinet Reformasi era pemerintaha Presiden Habibie, mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk kebebasan pers, yaitu mencabut berbagai ketentuan hukum yang selama Orde Baru dianggap membelenggu kebebasan pers, terutama: (1) Permenpen No.01/Per/Menpen/1984 tentang SIUP; dan (2) SK Menpen No.214A/Kep/Menpen/1984 tentang Prosedur dan Persyaratan untuk Mendapatkan SIUPP. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Habibie yang ingin mengembangkan demokrasi dengan mengandalkan aturan bersifat hukum secara formal, juga memerlukan komitmen etik bagi terbangunnya budaya politik yang sehat dan bermoral. Tidak lama setelah permenpen itu dicabut, terbit Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, sebuah ketentuan yang mengatur soal kemerdekaan pers yang lahir di era Reformasi.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 merupakan undang-undang berparadigma demokratis karena lahir dari sistem pemerintahan yang demokratis. Ini berbeda dengan UU Pers sebelumnya yang berparadigma otoriter. Perubahan UU Pers dari konsep otoriter ke konsep demokratis antara UU No. 11 Tahun 1966 dengan UU No. 40 Tahun 1999 adalah:

---

[32]Dedy N. Hidayat, *Pers, Internet, Dan Rumor Dalam Proses Delegitimasi Rezim Soeharto*, dalam Selo Soemardjan (editor), *Kisah Perjuangan Reformasi* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 357-358.

Tabel 2. Perbandingan Undang-Undang Pers

UU Pokok Pers Paradigma Otoriter (UU No. 11 tahun 1966)	UU Pers Paradigma Demokratis (UU No. 40 tahun 1999)
Pemerintah yang mengontrol pers	Pers yang mengontrol pemerintah
Pemerintah berwenang mencampuri penyelenggaraan pers. Menteri Penerangan berwenang menyusun peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pers, dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri	Pemerintah tidak berwenang mengintervensi penyelenggaraan pers. Tidak ada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam penyelenggaraan pers. Regulasi penyelenggaraan pers disusun oleh, dari dan untuk komunitas *(self regulating)*
Alat kendali pertama untuk mengontrol pers, pemerintah memberlakukan izin penerbitan pers	Penerbitan pers tidak memerlukan izin, bebas dari sensor dan bredel
Alat kendali kedua untuk mengontrol pers, pemerintah menganut politik hukum kriminalisasi pers	Politik hukum yang dianut deskriminalisasi pers, kesalahan karya jurnalistik diselesaikan dengan hak jawab, bila belum memuaskan diproses dalam perkara perdata dengan denda proporsional
Dewan Pers diketuai Menpen bertugas melegitimasi kehendak pemerintah	Dewan Pers independen, antara lain untuk (1) menjaga kemerdekaan pers, (2) memfasilitasi penyusunan regulasi pers, (3) memberi pertimbangan dan menyelesaikan pengaduan masyarakat
Peradigma tersebut di atas dikukuhkan dalam UU Pokok Pers No. 11 junto No. 4 Tahun 1967 junto UU No. 21 Tahun 1982	Faham pers merdeka tersebut diatas dikukuhkan dalam UU Pers (No. 40 Tahun 1999)

Sumber: Sabam Leo Batubara, 2008

Demokratisasi pers dalam UU Pers dapat diamati dari beberapa pasal dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, yakni: (1) Pasal 2 tentang Peran Pers yang menyatakan, *"Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum"*. (2) Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan, *" Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara"*, dan ayat (2) yang menyebutkan, *"terhadap pers nasional tidak dikenakan penyengsoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran"*, kemudian ayat (3) *"Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memeroleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi"*.

Hak mencari, memeroleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi ini sejalan dengan pengertian pers menurut Undang-Undang Pers yang tercantum dalam Pasal 1 di mana dikatakan, *"Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memeroleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia".*

F. Penutup

Kemerdekaan pers memang memerlukan payung hukum agar pers itu kokoh. Di era Orde Baru dengan sistem pemerintahan yang otoriter, payung hukum tersebut adalah UU No. 11 Ttahun 1966 yang berstatus sebagai *mandotory right*, tidak untuk melindungi pers merdeka. Demikian halnya di era Orde Lama dengan berbagai corak sistem pemerintahan, pers jatuh bangun oleh watak dan karakteristik pemerintahannya. Sementara di era Orde Reformasi, melalui UU No. 40 Tahun 1999 yang berstatus *legislative right* telah membuat pers merdeka, bahkan menjadi pers paling liberal di Asia pada awal reformasi, dan kemudian memburuk tingkat kemerdekaannya akibat terjadinya kriminalisasi pers melalui penggunaan KUHP yang mengancam dan menghukum penjara pers dan wartawan. Media massa yang melakukan kesalahan, kejahatan, penghinaan atau pencemaran nama baik, apakah dilakukan secara sengaja maupun tidak, dianggap sebagai penghinaan yang bertujuan mencemarkan nama baik seseorang.[33]

Daftar Pustaka

Batubara, Sabam Leo, *Menegakkan Kemerdekaan Pers, Kumpulan Makalah 1999-2007.*

_____, *Indonesia Bergulat Dalam Paradoks*, Cetakan Pertama. Jakarta: Dewan Pers, 2009.

Crouch, Harold, *Militer dan Politik di Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan, 1986.

[33]Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalistik, Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*, Cetakan Pertama (Bandung: Nuansa, 2010), hlm. 205.

Gaffar, Afan, dalam Kata Pengantar, Didik Supriyanto, *Perlawanan Pers Mahasiswa, Protes Sepanjang NKK/BKK*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.

Hanazaki, Yasuo, *The Indonesian Press in the Era of Keterbukaan: A Force Demokratization, 1988*, dalam Bimo Nugroho, Eriyanto, Frans Surdiasis, *Politik Mengemas Berita, Habibie dalam Pemberitaan Kompas, Merdeka dan Republika*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi,1999.

Harahap, Krisna, *Pasang Surut Kemerdekaan Pers di Indonesia*. Bandung: Grafitri, 2008.

Hidayat, N. Dedy, *Pers Internet, dan Rumor dalam Proses Delegitimasi Rezim Soeharto*, dalam Selo Soemardjan (editor), *Kisah Perjuangan Reformasi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Hoesin, Hanif, *Selintas Sejarah Kebebasan Pers di Indonesia*, (tanpa keterangan).

Mahfud MD, Moh., *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Juli 2010.

_____, *Perspektif Hukum tentang Urgensi SIUPP Pada Era Globalisasi*, Makalah, seminar nasional Pembaharuan Hukum Pers Menyongsong Era Globalisasi, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 31 Maret 1997.

McQuial, Denis, *Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar (Terjemahan)*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1991.

Oetama, Jacob, *Pers Indonesia, Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.

Said, Tribuana (ed), *Indonesiam Journalists, Assosiation* Persatuan Wartawan Indonesia, Jakarta, 1986.

Siahaan, Hotman M. dkk., *Pers yang Gamang, Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor Timur*, Cetakan Pertama. Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial, 2001.

Simaremare, M., *Kebebasan Pers Masa Orde Baru dan Masa Reformasi*, dalam St. Sularto (ed), *Humanisme dan Kebebasan Pers, Menyambut 70 Tahun Jacob Oetama*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.

Suhandang, Kustadi, *Pengantar Jurnalistik, Seputar Organisasi, Produk, dan Kode Etik*, Cetakan Pertama. Bandung: Nuansa, 2010.

Suroso. *Menuju Pers Demokratis, Kritik Atas Profesionalisme Wartawan*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Lembaga Studi dan Inovasi Pendidikan, 2001.

Suwirta, Andi, *Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950–1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional*. Bandung: Sosiohumanika, 2008.

Syafriadi, *Implementasi Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 Terhadap Kemerdekaan Pers*, tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2003.

_____, *Pers Bebas atau Kebebasan Pers*, dalam Syafriadi, Sutrianto Az-Zumar Djarot dan Eddy A. Mohd Yatim, *Membangun Kebebasan Pers Riau yang Bermartabat*, Cetakan Pertama. Pekanbaru: Serikat Perusahaan Pers Cabang Riau, 2011.

Wiryawan, Hary, *Dasar-dasar Hukum Media*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

PROBLEMATIKA HUKUM INDONESIA

Teori dan Praktik

Buku ini merupakan buah pemikiran Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang ditulis dengan berbagai latar belakang keilmuan, dalam rangka memenuhi tuntutan guna menjawab problematika hukum secara teori dan praktik.

Kehadiran buku ini sebagai buah pemikiran Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau diharapkan memberikan manfaat kepada para pembaca dari berbagai kalangan, baik Dosen, Mahasiswa, praktisi hukum, maupun masyarakat pemerhati hukum.

RajaGrafindo Persada
PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Jl. Raya Leuwinanggung No. 112
Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163
E-mail: rajapers@rajagrafindo.co.id
www.rajagrafindo.co.id

RAJAWALI PERS
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI
HUKUM